



PUTUSAN

NOMOR 565/PDT/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. TITIN FATIMAH, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kolonel Ahmad Syam No. 84 B/178 Rt.002 Rw. 009 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **BENNY OEWES, SH. M.Kn., EVI SYLVIA, SH. M.Kn** dan **SUHERMAN ISKANDAR, SH.**, Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum BENNY OEWES & REKAN, KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PERTANAHAN, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan (d/h. Banteng No. 27 A Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;**

Lawan :

Hj. YENNY WIJAYA, Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kolonel Ahmad Syam No.84 A, Rt.02, Rw.09, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sekarang bertempat tinggal di Jl. Raya Bandung-Sumedang setempat dikenal dengan nama "**Rumah Makan Bukit Sanur**", dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Triono, SH.,MH.**, dan **Budi Agung S,SH.**, Advokat pada Kantor Advokat BAMBANG TRIONO & REKAN, beralamat di Jl. Pencak Silat Nomor 4 Arcamanik Bandung 40293, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai;
TERBANDING SEMULA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 25 Februari 2016 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.SMD, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tigapuluh lima juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam pengakuan SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UTANG Tertanggal 20 September 2011 dengan perincian utang terlampir yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai dengan 2 (dua) orang saksi Sdr. Nana Supriatna dan Ust. Yana (Bukti P-1);
2. Bahwa di dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang tertanggal 20 September 2011 tersebut di atas, Tergugat telah berjanji untuk membayar kepada Penggugat dalam batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama yakni tanggal 1 Maret 2012 dan apabila Tergugat tidak dapat melunasi dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, Tergugat menyatakan kesediannya untuk menyerahkan jaminan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1.283 M2 (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) milik dan atas nama Tergugat, terletak di Blok Cijanggal, Desa Cikeuruh, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Bukti Akta Jual Beli Nomor 307/2008, tanggal 22-07-2008, antara H. PITO SUPRIPTO, SE., Selaku Penjual/Pihak Pertama dengan YENNY WIJAYA, Selaku Pembeli/Pihak Kedua yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Doktorandus H. AOH KURNIA Camat pada Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang, yang merupakan sebagian dari bidang tanah bersertifikat Induk Hak milik Nomor : 184 atas nama ENIN RUKMINI, terletak di Blok Cijanggal, Desa Cikeuruh, Kecamatan Tanjungsari, Gambar Situasi Nomor 88/1981, seluas 3.845 M2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) (Bukti P-2);
3. Bahwa kemudian ternyata sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, yaitu pada tanggal 1 Maret 2012 Tergugat cedera janji/wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada Penggugat, dan tidak mau membuat akta peralihan haknya dihadapan Notaris PPAT yang berwenang, yang mana Penggugat sudah sering sekali melakukan teguran-teguran secara lisan sejak jatuh tempo tanggal 1 Maret 2012 hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Sumedang atau dalam kurun waktu selama kurang lebih 4 (empat) tahun akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya bahkan mengabaikan;
4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah nyata-nyata merupakan perbuatan cedera janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit kepada Penggugat baik secara materil maupun immaterial yang apabila dijumlahkan seluruhnya sebesar Rp.347.800.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil sebesar Rp.235.000.000,- (duaratus tigapuluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril berupa kerugian atas hasil yang akan didapat 12% X 4 tahun X Rp.235.000.000,- kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta ketenangan hidup berjumlah sebesar Rp. 112.800.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya. Oleh karena itu mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Sumedang cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 1.283 M2 (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) milik dan atas nama Tergugat, terletak di Blok Cijanggal, Desa Cikeuruh, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti Akta Jual Beli Nomor 307/2008, tanggal 22-07-2008, antara H. PITO SUPRIPTO, SE., Selaku Penjual/Pihak Pertama dengan YENNY WIJAYA, Selaku Pembeli/Pihak Kedua yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Doktorandus H. AOH KURNIA Camat pada Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang, yang merupakan sebagian bidang tanah dari sertifikat Induk Nomor : 184, luas : 3.845 M2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama ENIN RUKMINI, terletak di Blok Cijanggal, Desa Cikeuruh, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voeraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dilaksanakannya isi putusan, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Sumedang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai utang sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara materil maupun immaterial yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.347.800.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp.235.000.000,- (duaratus tigapuluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial berupa kerugian atas hasil yang akan didapat $12\% \times 4$ tahun \times Rp.235.000.000,- kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta ketenangan hidup berjumlah sebesar Rp112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang dengan perinciannya tertanggal 20 September 2011 yang dibuat diatas materai dan ditandatangani oleh Tergugat “ Apabila saya tidak dapat melunasi hutang-hutang tersebut diatas dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, yaitu pada tanggal 1 Maret 2012, maka **saya bersedia untuk menyerahkan jaminan tersebut diatas untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh H.Titin Fatimah dihadapan Notaris.**” adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pembayaran terhadap isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1.283 M2 (seribu duaratus delapanpuluh tiga meter persegi) milik dan atas nama Tergugat, terletak di Blok Cijanggal, Desa Cikeuruh, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti Akta Jual Beli Nomor 307/2008, tanggal 22-07-2008, antara H. PITO SUPRIPTO, SE., Selaku Penjual/Pihak Pertama dengan YENNY WIJAYA, Selaku Pembeli/Pihak Kedua, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Doktorandus H. AOH KURNIA Camat pada Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang, yang merupakan sebagian dari bidang tanah yang telah bersertifikat Induk Hak milik Nomor : 184 atas nama ENIN RUKMINI, terletak di Blok Cijanggal, Desa Cikeuruh, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Gambar Situasi Nomor 88/1981, seluas 3.845 M2 (tigaribu delapanratus empatpuluh lima meter persegi) tersebut di atas;
8. **Menetapkan dan menyatakan demi hukum, Putusan ini dapat dijadikan bukti dan dasar “Peralihan hak dari Tergugat kepada Penggugat”** atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1.283 M2 (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Blok Cijanggal, Desa Cikeuruh, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti Akta Jual Beli Nomor 307/2008, tanggal 22-07-2008, antara **H. PITO SUPRIPTO, SE.**, Selaku Penjual/Pihak Pertama

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **YENNY WIJAYA**, Selaku Pembeli/Pihak Kedua, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Doktorandus **H. AOH KURNIA** Camat pada Kecamatan Jatinagor, Kabupaten Sumedang, yang merupakan sebagian dari bidang tanah bersertifikat Induk Hak milik Nomor : 184 atas nama **ENIN RUKMINI**, terletak di Blok Cijanggal, Desa Cikeuruh, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Gambar Situasi Nomor 88/1981, seluas 3.845 M2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tofan Husma Pattimura, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 April 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Penggugat menulis alamat Tergugat sebagai berikut : sekarang bertempat tinggal di Jl.Raya – Sumedang Jatinagor, setempat dikenal dengan nama “Rumah Makan Boekit Sanur”
Bahwa penulisan alamat Tergugat yang demikian sangat tidak cermat dan tidak teliti karena karena tidak secara tepat dan tegas menuliskan alamat Tergugat diantara jalan Raya Bandung-Sumedang sepanjang ± 30 KM.
Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat yang masih berlaku sampai tanggal 26 Mei 2017, NIK 3211156605570002 Tergugat beralamat di Dusun Taraju Rt.002/009 Kel/Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang.
Bahwa kehadiran Tergugat dalam perkara aquo semata-mata agar hak-hak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlindungi dari putusan verstek (putusan tanpa kehadiran Tergugat) dalam perkara aquo.

- Bahwa posita gugatan tidak jelas/kabur karena tidak memperinci secara detail jumlah utang Tergugat kepada Penggugat. Akibatnya gugatan menjadi tidak akurat, tidak jelas/kabur.

Berdasarkan semua hal yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas, maka sudah tepat dan berdasarkan hukum sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Memutuskan Gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh uraian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisah dengan jawaban pada pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan bulat.
3. Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang tanggal 20 September 2011 merupakan pernyataan yang dibuat secara sepihak yaitu hanya dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat namun belum/tidak diterima atau diakui oleh Penggugat, akibat hukumnya Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang tanggal 20 September 2011 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Penggugat.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UTANG Tertanggal 20 September 2011

Yang benar bahwa tidak pernah 'tercantum/tertulis' dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang tanggal 20 September 2011 bahwa utang Tergugat sebesar Rp.235.000.000,-

5. Bahwa dikarenakan hutang Tergugat kepada Penggugat belum jelas jumlahnya, maka Tergugat menolak untuk dituntut ganti kerugian baik materiel maupun immaterial.
6. **Bahwa benar** dalil posita butir 3 Penggugat yang menyatakan : Tergugat tidak mau membuat akta peralihan haknya dihadapan Notaris yang berwenang. Karena dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Utang tanggal 20 September 2011 hanya mencantumkan kalimat 'dihadapan Notaris'dan bukan 'dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah' yang berwenang, karenanya Tergugat tidak bersedia menanda tangani akta peralihan hak AJB No. 307/2005 dihadapan Notaris karena

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap melanggar hukum telah melakukan peralihan hak atas barang tidak bergerak bukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT yang berwenang.

7. Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menanda tangani Akta peralihan atas Akta Jual Beli No. 307/2008/Ds. Cikeruh Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT yang berwenang maka menurut hukum tanah aquo statusnya masih milik Tergugat.
8. Bahwa faktanya Akta Jual Beli No. 307/2008/Ds. Cikeruh Kecamatan Tanjungsari milik Tergugat oleh Penggugat telah diserahkan kepada Nyonya Maria S Himendra dengan Penggugat menerima imbalan uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah dengan jasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.260.000.000,- demikian terurai pada Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan No.03 tanggal 13-03-2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Dadang Abdul Haris Kosidin, SH Notaris Kota Bandung.
Bahwa perbuatan hukum Penggugat menyerahkan AJB No. 307/2008/Ds. Cikeruh Kecamatan Tanjungsari milik Tergugat kepada Nyonya Maria S Himendra dengan imbalan sejumlah uang dapat dikualifikasikan sebagai delik hukum yang memenuhi unsur Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan, sedangkan bagi si penerima AJB No. 307/2008/Ds. Cikeruh Kecamatan Tanjungsari dapat dikenakan sanksi pidana selaku penadah.
9. Bahwa sudah tepat dan berdasarkan hukum sita jaminan yang dimohonkan Penggugat untuk ditolak dengan alasan aset tanah milik Tergugat berupa Akta Jual No. 307/2008 tanggal 22-07-2008 Ds. Cikeruh Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang tersebut sedang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga.
Bahwa hukum telah mengatur bagi kreditur/pihak ketiga selaku pemegang jaminan diberikan hak preference (hak diutamakan) karena memegang grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
10. Bahwa tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoebaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat sepatutnya untuk ditolak dengan alasan gugatan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001.
11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya keterlambatan melaksanakan putusan. Dengan alasan belum ada kejelasan mengenai berapa nilai hutang Tergugat yang sesungguhnya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua yang diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Memutuskan Gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Memutuskan Menolak Gugatan untuk Petitum Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau

Dalam Peradilan yang jujur dan berintegritas mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Smd. tanggal 6 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai utang Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
5. Menyatakan Surat Perjanjian dan Pernyataan Pembayaran Hutang tertanggal 07 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 20 September 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 6 September 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2016;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 13 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 13 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 31 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 1 Nopember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2016;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 14/Pdt.G/2016/ PN.Smd jo. Nomor 1564/PDT/DEL/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, untuk memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Sumedang sesuai dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2016, Nomor W11-U13/1558/HT.04.10/X/2016, untuk menjalankan pekerjaan ini, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 20 Oktober 2016, dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 14/Pdt.G/2016/ PN.Smd yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut, telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 18 Oktober 2016, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya tertanggal 13 Oktober 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 23 alinea ke 2, yang menurut pembanding pertimbangan tersebut adalah keliru, oleh karena sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan membayar hutang, Tergugat telah cedera janji/wanprestasi dengan tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam amar putusan angka 5, “dengan “Menyatakan Surat Perjanjian dan Pernyataan Pembayaran hutang tertanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat di atas materai adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam kontra memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Sumedang dalam menjatuhkan putusan perkara *aquo* didasari oleh fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, dan untuk membuktikan haknya Pembanding telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan kesanggupan membayar hutang tanggal 20 September 2011 yang ditanda tangani oleh Terbanding tanpa ditanda tangani oleh Pembanding;
2. Bahwa Terbanding sepakat dengan Pembanding bahwa amar putusan angka 5 adalah amar putusan yang keliru dan harus dibatalkan karena tidak pernah ada bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding berupa : Surat Perjanjian dan Pernyataan Pembayaran Hutang tertanggal 7 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat diatas meterai, yang ada adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Hutang tanggal 20 September 2011 yang ditanda tangani oleh Terbanding diatas meterai;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Smd. tanggal 6 September 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya karena telah tepat dan benar dan telah dipertimbangkan berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan telah sesuai dengan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 6 September 2016, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* ditingkat banding ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 6 September 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan akan pasal Undang-Undang khususnya pasal 1754 KUHPerduta dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Smd tanggal 6 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini KAMIS tanggal 5 JANUARI 2017 oleh kami : **SULAIMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan **FIRZAL ARZY,SH.MH.** dan **TUMPAK SITUMORANG,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 30 NOPEMBER 2016 Nomor 565/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 10 JANUARI 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA ELIZAR,SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIRZAL ARZY, SH.MH.,

S U L A I M A N, SH.MH.,

TUMPAK SITUMORANG,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. <u>139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)